

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA

Rima Melati ¹, Muhammad Aini ²

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
(UNISKA) Banjarmasin

Correspondence		
Email: melati.biru66@yahoo.co.id	No. Telp:	
Submitted 5 Juni 2025	Accepted 8 Juni 2025	Published 9 Juni 2025

ABSTRAK

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi tantangan yang terus dihadapi pemerintah daerah di Indonesia. Akumulasi denda keterlambatan seringkali memberatkan wajib pajak dan menghambat pelunasan tunggakan pajak kendaraan bermotor, sehingga mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan penghapusan denda sebagai salah satu langkah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tersebut dari perspektif hukum, khususnya terkait kesesuaian dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan daerah, serta data sekunder dari literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan denda dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan dalam jangka pendek, namun juga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan jangka panjang jika tidak diimbangi dengan edukasi dan mekanisme kebijakan yang tepat.

Kata Kunci: Penghapusan Denda, Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar dan perekonomian yang terus berkembang, menghadapi tantangan dalam pengelolaan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah, dan kontribusinya terhadap pembiayaan pembangunan sangatlah besar. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor masih menghadapi berbagai hambatan (Annisa, 2023). Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, ditambah dengan beban denda yang seringkali dirasa memberatkan, telah menciptakan situasi di mana pendapatan yang potensial menjadi tidak terealisasi sepenuhnya. Dalam upaya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemerintah di berbagai wilayah kerap menerapkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, yang bertujuan untuk memberi insentif kepada masyarakat agar segera melunasi kewajibannya. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan terkait efektivitasnya dalam jangka panjang, serta konsekuensi hukumnya terhadap pengelolaan pajak di Indonesia.

Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor bukanlah isu yang baru. Banyak wajib pajak merasa keberatan untuk membayar denda keterlambatan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, sehingga mereka memilih untuk tidak membayar sama sekali. Hal ini mengakibatkan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor terus meningkat, dan pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebagai langkah untuk mendorong masyarakat

melunasi kewajiban pajak mereka (Sari et al., 2022). Namun, kebijakan tersebut juga memicu perdebatan. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara cepat, tetapi di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru akan memberikan kesan bahwa ketidakpatuhan tidak memiliki konsekuensi yang signifikan. Dengan demikian, analisis hukum terhadap kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor menjadi penting untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pajak, keadilan, dan efektivitas administrasi perpajakan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh sejumlah pemerintah daerah, angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di beberapa wilayah dapat mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Sebagai contoh, salah satu provinsi melaporkan bahwa dari total kendaraan terdaftar, lebih dari 30% di antaranya memiliki tunggakan pajak yang cukup besar. Data ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan melakukan sosialisasi, kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan serius (Maulana & Septiani, 2022). Di samping itu, survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian independen mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan tepat waktu adalah akumulasi denda yang dianggap terlalu memberatkan. Bahkan, beberapa wajib pajak menyatakan bahwa tanpa adanya penghapusan denda, mereka tidak akan mampu melunasi tunggakan pajak tersebut. Kondisi ini menggambarkan betapa kompleksnya permasalahan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, yang memerlukan solusi hukum dan administratif yang terintegrasi.

Menurut (Arifin et al., 2023) Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, yang digunakan di jalan umum. Selain itu, penghapusan denda merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghapuskan kewajiban membayar sejumlah uang akibat keterlambatan pembayaran pajak (Fitrianti et al., 2023). Kebijakan ini umumnya diberikan dalam periode tertentu dan dengan tujuan untuk mendorong pembayaran tunggakan pajak yang belum dilunasi. Dalam konteks hukum, langkah ini sering kali dibahas dalam kerangka kebijakan insentif pajak (tax incentive) dan pengampunan pajak (tax amnesty). Meskipun kebijakan penghapusan denda sering kali dianggap sebagai cara cepat untuk meningkatkan penerimaan pajak, pendekatan ini harus dipertimbangkan secara matang dalam kerangka hukum yang berlaku agar tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dan kepastian hukum.

Landasan hukum utama yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak kendaraan bermotor serta menetapkan denda atas keterlambatan pembayaran. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan insentif dan penghapusan denda (Chaerani et al., 2024). Di sisi lain, ketentuan ini juga harus sejalan dengan asas legalitas, keadilan, dan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Selain itu, beberapa peraturan menteri keuangan dan peraturan daerah juga sering kali dijadikan acuan untuk memperkuat kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap pasal-pasal yang relevan menjadi langkah awal yang penting dalam melakukan analisis hukum terhadap kebijakan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dari perspektif hukum, dengan fokus pada efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pajak, khususnya dalam hal keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Dengan melakukan analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif

kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pajak kendaraan bermotor yang lebih efektif dan berkeadilan, sehingga dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak sekaligus memperkuat budaya kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami dan menganalisis kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dari perspektif hukum serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pajak kendaraan bermotor (Ni Komang Dwi Wiranjani & Sujana, 2023), dokumen kebijakan pemerintah daerah, serta laporan statistik pajak yang diterbitkan oleh instansi terkait. Di samping itu, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal akademik, buku-buku hukum pajak, dan artikel media massa digunakan untuk memperkaya analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah bahan hukum yang relevan, sementara analisis data dilakukan dengan penafsiran hukum (legal interpretation) untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip hukum pajak yang berlaku. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kebijakan yang ada, tetapi juga mengevaluasi implikasi hukumnya dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, tetapi efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada konteks implementasinya. Dari hasil analisis terhadap bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditemukan bahwa pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan insentif berupa penghapusan denda (Amelia, 2021). Kebijakan ini telah diterapkan di beberapa daerah dengan harapan bahwa wajib pajak yang sebelumnya merasa terbebani oleh akumulasi denda akan termotivasi untuk melunasi tunggakan pajaknya. Dalam praktiknya, kebijakan ini memang berhasil meningkatkan penerimaan pajak secara cepat dalam jangka pendek. Data menunjukkan bahwa beberapa provinsi berhasil mengumpulkan pendapatan tambahan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya tertunggak.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pejabat pajak daerah dan tinjauan terhadap laporan keuangan daerah, ada indikasi bahwa penghapusan denda dapat menimbulkan persepsi di kalangan wajib pajak bahwa ketidakpatuhan tidak memiliki konsekuensi jangka panjang. Wajib pajak yang pernah mendapatkan penghapusan denda cenderung mengulangi keterlambatan pembayaran dengan harapan kebijakan serupa akan diberlakukan kembali. Hal ini menciptakan lingkaran ketidakpatuhan yang sulit untuk diputus (Dewi et al., 2023). Lebih jauh lagi, meskipun kebijakan ini memiliki dasar hukum, analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa langkah tersebut dapat dipertanyakan dalam kerangka keadilan. Jika pemerintah terus-menerus memberikan penghapusan denda, wajib pajak yang membayar tepat waktu dapat merasa dirugikan, karena mereka tidak menerima insentif serupa meskipun telah patuh sejak awal.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa efektivitas kebijakan penghapusan denda sangat dipengaruhi oleh sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Di daerah-daerah yang melaksanakan sosialisasi secara masif, seperti melalui media lokal, platform digital, dan kerja

sama dengan komunitas otomotif, tingkat kepatuhan meningkat lebih signifikan dibandingkan daerah yang hanya mengumumkan kebijakan tanpa strategi komunikasi yang jelas (Indrawati & Katman, 2021). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada penghapusan denda, tetapi juga menekankan pentingnya kepatuhan melalui kampanye yang berkelanjutan. Di samping itu, penyediaan layanan pembayaran pajak yang lebih mudah, seperti aplikasi digital atau sistem pembayaran di gerai-gerai ritel, terbukti membantu meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak yang merasa proses pembayaran lebih praktis cenderung lebih patuh, bahkan tanpa adanya penghapusan denda.

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor juga harus dilihat dari segi legalitas dan prinsip-prinsip hukum pajak yang berlaku. Berdasarkan analisis pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, penghapusan denda dapat dilakukan selama ada dasar peraturan daerah yang mendukung. Namun, implementasinya perlu memperhatikan asas kepastian hukum dan keadilan (Ni Komang Dwi Wiranjani & Sujana, 2023). Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan wajib pajak tertentu, tetapi juga memberikan insentif kepada semua wajib pajak yang taat. Dengan cara ini, kebijakan penghapusan denda dapat menjadi langkah transisi menuju sistem perpajakan yang lebih stabil, di mana penghapusan denda hanya dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, dan bukan sebagai kebijakan yang diterapkan secara terus-menerus.

Secara keseluruhan penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, tetapi harus diimbangi dengan strategi komunikasi yang baik, peningkatan layanan, dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak justru menciptakan ketidakadilan atau memperkuat siklus ketidakpatuhan. Kebijakan ini dapat dilanjutkan dengan berbagai pembaruan, seperti penetapan periode penghapusan yang terbatas, pengenalan insentif bagi wajib pajak patuh, dan penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar yang berulang kali. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan kebijakan ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

B. Pembahasan

1. Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Kebijakan ini didasarkan pada landasan yuridis yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor serta langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak (Angelica, 2023). Namun, penerapan kebijakan penghapusan denda tidak hanya menjadi persoalan administratif semata, tetapi juga harus melalui analisis hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas, keadilan, dan kepastian hukum.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam analisis yuridis ini adalah dasar hukum yang digunakan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan tersebut. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, setiap bentuk insentif atau penghapusan kewajiban pajak, termasuk denda, harus ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan penghapusan denda harus memiliki landasan hukum yang jelas, termasuk rincian tentang siapa saja yang berhak mendapatkan penghapusan denda, periode berlaku kebijakan tersebut, dan mekanisme pelaksanaannya. Tanpa dasar hukum yang memadai, kebijakan ini dapat dipertanyakan legalitasnya dan berisiko menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari (Restina & Sari, 2023).

Prinsip keadilan juga menjadi perhatian utama dalam analisis yuridis terhadap kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Prinsip keadilan mensyaratkan bahwa setiap wajib pajak diperlakukan secara adil sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam konteks penghapusan denda, muncul pertanyaan apakah kebijakan ini tidak mendiskriminasi wajib pajak yang selama ini telah patuh membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak patuh mungkin merasa tidak mendapatkan insentif atau penghargaan atas kepatuhan mereka, sementara mereka yang tidak patuh justru mendapatkan manfaat berupa penghapusan denda. Ketidakadilan ini dapat mengurangi motivasi wajib pajak patuh untuk terus membayar pajak tepat waktu dan, pada gilirannya, dapat menurunkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

Prinsip ini mengharuskan bahwa kebijakan pajak, termasuk penghapusan denda, harus dirumuskan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Kebijakan penghapusan denda yang diterapkan secara sporadis atau tanpa pola yang jelas dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan wajib pajak. Mereka mungkin merasa bahwa pembayaran pajak dapat ditunda karena penghapusan denda akan diberlakukan lagi di masa depan. Akibatnya, wajib pajak tidak akan termotivasi untuk membayar tepat waktu, dan siklus ketidakpatuhan dapat terus berulang (Yani et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan penghapusan denda dalam kerangka hukum yang konsisten, sehingga wajib pajak memahami bahwa penghapusan denda hanya berlaku pada kondisi tertentu dan bukan merupakan kebijakan rutin.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak kendaraan bermotor dan menetapkan kebijakan insentif, termasuk penghapusan denda. Namun, kewenangan ini harus dijalankan dengan memperhatikan rambu-rambu hukum, seperti asas umum pemerintahan yang baik (good governance), asas transparansi, dan akuntabilitas (Annisa, 2023). Dalam prakteknya, pemerintah daerah harus mampu menjelaskan alasan penerapan kebijakan ini, manfaat yang diharapkan, dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, analisis yuridis bukan hanya sekedar menilai apakah kebijakan ini sah secara hukum, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dirumuskan dan diterapkan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab.

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor juga dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan insentif pajak yang lebih komprehensif. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk menghapus beban denda, tetapi juga untuk mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban utama mereka, yaitu membayar pajak pokok (Sari et al., 2022). Dalam hal ini, analisis yuridis harus mencakup penilaian terhadap bagaimana kebijakan ini berkontribusi pada tujuan hukum pajak, yaitu memastikan keadilan distributif, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Sebuah kebijakan penghapusan denda yang efektif harus mampu memenuhi tujuan-tujuan ini tanpa menciptakan ketidakpastian atau ketidakadilan baru di kalangan wajib pajak.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis terhadap kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor harus mempertimbangkan juga aspek perbandingan dengan kebijakan serupa di daerah atau negara lain. Di beberapa negara, penghapusan denda dilakukan sebagai bagian dari program amnesti pajak (tax amnesty) yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh untuk kembali ke sistem perpajakan tanpa beban denda. Namun, pelaksanaan program seperti ini umumnya didukung oleh aturan yang sangat ketat, transparansi yang tinggi, dan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilannya. Oleh karena itu, pembelajaran dari pengalaman internasional dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penghapusan denda yang lebih efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara keseluruhan analisis yuridis terhadap kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki dasar hukum yang cukup kuat, implementasinya memerlukan perhatian khusus terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan transparansi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya sekedar upaya jangka pendek untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga langkah strategis yang mendukung tujuan jangka panjang, yaitu menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di kalangan masyarakat. Dengan pendekatan yuridis yang komprehensif, kebijakan penghapusan denda dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pembangunan daerah tanpa mengorbankan keadilan dan kepastian hukum.

2. Dampak Penghapusan Denda terhadap Kepatuhan dan Pendapatan Pajak

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor telah menjadi salah satu instrumen kebijakan yang cukup sering diterapkan di Indonesia untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah sekaligus mengatasi masalah tunggakan pajak (Maulana & Septiani, 2022). Dalam berbagai kesempatan, kebijakan ini digunakan sebagai cara untuk memberikan insentif bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor agar segera memenuhi kewajiban mereka tanpa harus terbebani oleh akumulasi denda keterlambatan. Namun, seperti kebijakan pajak lainnya, penghapusan denda tidak terlepas dari dampak yang perlu dianalisis secara mendalam, baik dari segi kepatuhan wajib pajak maupun dari segi penerimaan pajak itu sendiri.

Dari sisi kepatuhan wajib pajak penghapusan denda pada awalnya sering kali dipandang sebagai solusi praktis untuk mengurangi hambatan pembayaran pajak. Wajib pajak yang selama bertahun-tahun merasa beban denda terlalu berat cenderung enggan membayar tunggakan mereka. Ketika kebijakan penghapusan denda diterapkan, kelompok wajib pajak ini melihat peluang untuk melunasi tunggakan pajak pokok tanpa harus membayar tambahan beban finansial (Arifin et al., 2023). Dalam beberapa kasus, pendekatan ini memang berhasil meningkatkan jumlah pembayaran tunggakan dalam waktu singkat. Data dari berbagai daerah menunjukkan lonjakan pembayaran pajak selama periode penghapusan denda diberlakukan. Namun, peningkatan kepatuhan semacam ini sering kali bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama adalah bahwa penghapusan denda dapat menciptakan pola perilaku baru di kalangan wajib pajak. Mereka yang sebelumnya telah mengalami manfaat dari penghapusan denda cenderung mengembangkan harapan bahwa kebijakan serupa akan diterapkan lagi di masa depan. Akibatnya, mereka tidak merasa perlu membayar pajak secara tepat waktu (Fitrianti et al., 2023). Dalam jangka panjang, hal ini justru dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Sebagai contoh, beberapa daerah yang secara rutin mengadakan program penghapusan denda melaporkan bahwa wajib pajak mulai menunda pembayaran pajak hingga program tersebut diumumkan kembali, sehingga pembayaran reguler tidak lagi berlangsung sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penghapusan denda hanya efektif sebagai solusi sementara, tetapi tidak dapat diandalkan sebagai kebijakan yang mendorong kepatuhan jangka panjang.

Dampak penghapusan denda terhadap pendapatan pajak juga perlu diperhatikan. Secara langsung, kebijakan ini sering kali menghasilkan lonjakan penerimaan pajak dalam waktu yang relatif singkat. Pemerintah daerah mendapatkan tambahan pemasukan dari pembayaran tunggakan pajak yang sebelumnya tidak terbayarkan. Ini tentu membantu meningkatkan anggaran daerah dalam jangka pendek dan memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan. Namun, dari perspektif jangka panjang, penghapusan denda dapat memengaruhi stabilitas pendapatan pajak daerah. Jika wajib pajak terus-menerus mengandalkan penghapusan denda, pendapatan pajak yang seharusnya diterima secara reguler setiap tahun dapat menjadi tidak stabil. Kebergantungan pada kebijakan insentif ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan daerah.

Penghapusan denda juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan antarwajib pajak. Wajib pajak yang selama ini membayar pajak tepat waktu tidak mendapatkan keuntungan finansial dari kebijakan penghapusan denda, sementara mereka yang menunda pembayaran justru menerima insentif yang seolah-olah memberikan “penghargaan” atas ketidakpatuhan mereka (Chaerani et al., 2024). Ketidakadilan semacam ini dapat mengurangi motivasi wajib pajak yang patuh dan menurunkan moral mereka untuk terus membayar pajak tepat waktu. Jika semakin banyak wajib pajak merasa bahwa ketidakpatuhan tidak memiliki konsekuensi serius, hal ini dapat mengikis budaya kepatuhan secara keseluruhan. Akibatnya, pemerintah daerah harus menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga basis pajak yang sehat dan berkelanjutan.

Penghapusan denda juga berdampak pada beban kerja aparat pajak. Ketika kebijakan ini diberlakukan, aparat pajak sering kali menghadapi peningkatan jumlah permohonan penghapusan denda, verifikasi data, serta pengelolaan dokumen pendukung. Proses administratif ini memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dalam beberapa kasus, aparat pajak harus mengalokasikan waktu lebih banyak untuk menangani penghapusan denda dibandingkan dengan kegiatan lain yang juga penting, seperti pengawasan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Hal ini dapat mengganggu efisiensi pengelolaan pajak dan menurunkan fokus pada upaya yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara umum.

Untuk memahami lebih lanjut dampak penghapusan denda terhadap kepatuhan dan pendapatan pajak, penting juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Salah satunya adalah tingkat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Penghapusan denda dapat menjadi lebih efektif jika disertai dengan upaya edukasi yang menjelaskan manfaat membayar pajak tepat waktu dan dampak positifnya terhadap pembangunan daerah. Dalam beberapa daerah yang melaksanakan kampanye edukasi secara intensif, tingkat kepatuhan meningkat meskipun kebijakan penghapusan denda telah berakhir. Ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif hanya akan memberikan dampak jangka panjang jika wajib pajak memahami alasan di balik kebijakan tersebut dan merasa terlibat dalam proses perpajakan.

Kemudahan akses pembayaran juga memainkan peran penting. Wajib pajak yang merasa proses pembayaran pajak terlalu rumit atau memakan waktu cenderung menunda pembayaran mereka. Ketika penghapusan denda diberlakukan, mereka mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi tunggakan karena prosedurnya dirancang lebih sederhana. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kemudahan akses pembayaran tetap tersedia bahkan setelah kebijakan penghapusan denda berakhir. Langkah-langkah seperti pengembangan aplikasi pembayaran online, kerja sama dengan bank atau gerai ritel, serta penyediaan layanan pembayaran pajak di tempat-tempat strategis dapat membantu meningkatkan kepatuhan jangka panjang tanpa harus bergantung pada penghapusan denda.

Pemerintah daerah juga perlu memperhitungkan waktu dan frekuensi pelaksanaan penghapusan denda. Jika kebijakan ini diterapkan terlalu sering, wajib pajak dapat menganggapnya sebagai program rutin yang mengurangi urgensi membayar pajak tepat waktu. Sebaliknya, jika kebijakan ini diterapkan dengan interval yang jelas dan hanya dalam kondisi tertentu, wajib pajak lebih mungkin untuk melihatnya sebagai kesempatan langka yang mendorong mereka melunasi tunggakan sebelum kesempatan tersebut berlalu. Dalam konteks ini, analisis dampak terhadap kepatuhan dan pendapatan pajak harus dilakukan secara berkala untuk menentukan efektivitas kebijakan dalam berbagai periode.

Secara keseluruhan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor memberikan dampak yang kompleks terhadap kepatuhan wajib pajak dan pendapatan pajak daerah. Di satu sisi, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan dalam waktu singkat dan memberikan insentif bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Namun, di sisi lain,

penghapusan denda juga dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan, menurunkan motivasi wajib pajak yang patuh, serta menambah beban administratif bagi aparat pajak. Untuk memastikan bahwa dampak positif dari penghapusan denda dapat berlanjut, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan ini dengan strategi lain, seperti edukasi, kemudahan akses pembayaran, dan pengaturan waktu pelaksanaan yang lebih terencana. Dengan pendekatan yang lebih terarah, dampak penghapusan denda terhadap kepatuhan dan pendapatan pajak dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum terhadap kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, dapat disimpulkan bahwa langkah ini memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka pendek melalui penghapusan hambatan finansial yang selama ini menghalangi pembayaran tunggakan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai tantangan dari sisi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan kepatuhan jangka panjang. Meski memiliki dasar hukum yang kuat, kebijakan penghapusan denda memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya agar tidak menciptakan persepsi negatif di kalangan wajib pajak patuh, dan harus dirancang dengan mekanisme yang mampu menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah.

B. Saran

Pemerintah daerah disarankan untuk mengatur kebijakan penghapusan denda sebagai program terbatas dengan durasi dan kriteria yang jelas, sehingga tidak menciptakan ekspektasi berulang yang justru merugikan upaya kepatuhan jangka panjang. Selain itu, diperlukan langkah-langkah pendukung seperti kampanye edukasi yang masif, penyederhanaan prosedur pembayaran, dan penerapan teknologi pembayaran digital untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dengan demikian, penghapusan denda dapat menjadi instrumen yang efektif, jika diimbangi dengan kebijakan komplementer yang meningkatkan kesadaran pajak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Y. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2020. *KABA Journal of Management & Entrepreneurship*, 19(2), 18–36. <https://www.jurnal-mnj.stiekasihbangsa.ac.id/index.php/StudiaEkonomika/article/view/147%0Ahttps://www.jurnalmnj.stiekasihbangsa.ac.id/index.php/StudiaEkonomika/article/download/147/135>
- Angelica, P. F. (2023). Pengaruh pemutihan pajak kendaraan, kesadaran, sosialisasi, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2(1).
- Annisa, F. (2023). Analisis Dampak Pembayaran Online, Surat Tunggakan Pajak, Dan Penghapusan Sanksi Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2).
- Arifin, M. A., Oktariansyah, & Valentin, M. (2023). Analisis Program Pemutihan Pajak Kendaraan Roda Dua Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat 1 Kota Palembang). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6667–6677.
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>

- Dewi, N. P. Y. Y., Yuesti, A., & Ardianti, P. N. H. (2023). Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Kewajiban Moral dan Relaksasi Pajak Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi(KHARISMA)*, 5(1), 1–12. [http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2545/%0Ahttp://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2545/2/R.3886 FEB-AKU BAB I-II.pdf](http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2545/%0Ahttp://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2545/2/R.3886%0AFEB-AKU%0ABAB%0AI-II.pdf)
- Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Keptuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Timur. *Jurnal Revenue*, 4(1), 52–64.
- Indrawati, R., & Katman, M. N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan. *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 90–108. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i2.23478>
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.
- Ni Komang Dwi Wiranjani, & Sujana, E. (2023). Pengaruh Program Pemutihan , Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 80–92. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i3.68932>
- Restina, R., & Sari, P. Z. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak dan Layanan E-Samsat Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Surabaya Timur. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 2(1), 20–31. <https://doi.org/10.29138/jkis.v2i1.18>
- Sari, N. G. A. D. P., Sudiartana, I. M., & Adnyana, I. N. K. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Danda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. *Jurnal Kharisma*, Vol.4(1), 142–155. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4550>
- Yani, I. F., Fiatri, L. A., & Pribadi, J. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di UPP PKB Jakarta Pusat Tahun 2021 - 2022. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 5(2), 10–19. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/4097%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/viewFile/4097/2081>